

TENAGA PERAWATAN – PRASARANA PERKERETAAPIAN
2010

PERMENHUB NO. 95 TAHUN 2010, 11 HLM.

TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian meliputi Jenis dan Klasifikasi keahlian tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, persyaratan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi kompetensi dan tanda pengenal (*smart card*) tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, sanksi administrasi, bentuk dan format tanda pengenal (*smart card*) tenaga perawatan prasarana perkeretaapian, dan biaya tanda pengenal kompetensi tenaga perawatan prasarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2010.